



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxx, 23 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Fasilitator Sosial Pemberdayaan Masyarakat, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majene, Onang, Tubo xxxxx, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Ikhsan, S.H. & Syamsul Alam, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum, pada kantor Hukum Ikhsan, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Letnan Satu Muhammad Yamin, Nomor 2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register surat kuasa Nomor 11/SK/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Somba, 04 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 20 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Pasangan suami istri yang pernikahannya dilangsungkan Di xxxxx, Hari Rabu tanggal 11 November 2020, bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : xxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, tertanggal 11 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal Bersama dirumah orang tua Termohon, di xxxxx, Kabupaten Majene selama \pm 2 (Dua) Tahun lamanya dan juga terkadang tinggal dirumah Orang Tua Pemohon di xxxx, Kabupaten Majene;
3. Bahwa dalam Rumah tangga Pemohon dengan Termohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangatlah dinilai mapan, sebab Pemohon menggantungkan harapannya pada pekerjaannya yang berstatus Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang setiap bulannya mendapatkan penghasilan yang cukup untuk keluarga;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (Keturunan) Perempuan, yang saat ini tinggal Bersama Tergugat diberinama :
 - ANAK (3 Tahun).
5. Bahwa diawal pernikahan Rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah hidup Rukun Bekerjasama Membina Rumah tangga, namun Tak jarang pula rumah tangga keduanya diterpa masalah serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran kecil, salah satunya disebabkan Termohon selalu mempertahankan pendapatnya yang kadang tak sejalan dengan Pemohon, sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon sering tidak harmonis;
6. Bahwa sekitar tahun 2022, Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan yang mengakibatkan Ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena keduanya sering mempertahankan pendapat, juga karena alasan Termohon merasa

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu, termohon salah menilai hubungan antara Pemohon dengan rekan kerja Pemohon, yang mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran dengan menggunakan kata-kata yang tidak wajar dari termohon sebagai Istri kepada Pemohon sebagai suami;

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar bulan Mei tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran besar, hal tersebut disebabkan karena alasan yang sama yakni Termohon cemburu terhadap teman kerja Pemohon, sehingga Termohon dalam keadaan marah menggunakan kata-kata yang tidak wajar seperti **“Ceraikan saya....!”** Dan **ayo ke Pengadilan Agama kita bercerai....!”** Maka dengan kata-kata yang tidak pantas tersebut, Mengakibatkan keduanya harus pisah tempat tinggal, dimana termohon pulang kerumah orang tuanya di Somba Selatan, sedangkan Pemohon juga pulang kerumah orang tuanya di Batutaku Udzun, Kecamatan Tubo xxxxx, Kabupaten Majene. Sampai sekarang;

8. Ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon berlangsung cukup lama, ditandai dengan hubungan keduanya yang tidak biasa dalam rumah tangga, yakni jarang berkomunikasi, dimana keadaan tersebut berlangsung ± 9 (sembilan) bulan lamanya. Terhitung sejak akhir bulan Mei 2023, sampai dengan bulan Maret 2024 (saat ini);

9. Bahwa Usia pernikahan Pemohon dengan Termohon saat ini telah beranjak ± 3 tahun 4 bulan lamanya, terhitung sejak bulan November 2020, sampai dengan bulan Maret 2024, saat sekarang ini;

10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering dirukunkan oleh pihak keluarga dan telah sering diupayakan untuk di Rujukkan, baik dari Pihak (Orang tua) Pemohon, maupun dari Pihak (Orang tua) termohon. Namun usaha dari pihak keluarga tersebut, selalu Gagal/tidak berhasil, dikarenakan keduanya telah sama-sama siap untuk mengakhiri hubungan pernikahan dihadapan sidang Pengadilan Agama;

11. Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sudah ± 9 bulan lamanya, tidak saling memperdulikan lagi, Terhitung sejak akhir bulan Mei 2023, sampai dengan bulan Maret 2024 (Sekarang ini);

12. Bahwa Dengan semua alasan-alasan tersebut diatas, maka

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui para kuasanya dengan akal sehat dan dengan hati yang teguh, serta sudah sangat yakin, bahwa untuk kembali membina Rumah tangga dengan Termohon, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi.

Akhirnya Pemohon berkesimpulan lebih baik mengajukan permohonan cerai melalui Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, agar tali perkawinan Termohon diputus dengan Perceraian .;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon melalui para Kuasanya, kembali memohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**,, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i, terhadap Termohon **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau.-

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene pada tanggal 11 November 2020. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan di rumah orang tua Pemohon secara bergantian dan terakhir PEMOHON dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK (umur 3 tahun);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2024 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu cemburu kepada rekan kerja perempuan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut yang Termohon sering menyebut nama perempuan lain;
- Bahwa selain sering cemburu, Termohon juga Sering mengucapkan kata-kata cerai setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat bertengkar saksi tidak melihat adanya pemukulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih sering memberi nafkah kepada anak namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di DuKabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, dan dirumah orang tua Pemohon

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian dan terakhir PEMOHON dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK (umur 3 tahun);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu cemburu kepada rekan kerja perempuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selain sering cemburu, Termohon juga sering mengucapkan kata-kata cerai setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Pemohon tidak ada pemukulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 bulan tepatnya pada bulan Mei 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak memperdulikan lagi, namun masih memberi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 November 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene oleh karena itu PEMOHON memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK (umur 3 tahun, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon sering cemburu terhadap rekan kerja perempuan Pemohon dan apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata cerai;
- Bahwa Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang hingga sekarang telah mencapai 10 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli selama 10 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 10 bulan lamanya, Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).